

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK AYAM GEPREK BENSU
(STUDI PUTUSAN NO.58/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RIA PALMAS ROSMALIA

02011381722363

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : RIA PALMAS ROSMALIA
NIM : 02011381722363
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK AYAM GEPREK BENSU
(STUDI PUTUSAN NO.58/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 19700207199632002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti, S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ria Palmas Rosmalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722363
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 26 April 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, ..

2021



Ria Palmas Rosmalia

NIM 02011381722363

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Through patience, great things are accomplished.”

(Imam Ali AS)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu (Studi Putusan No.58/Pdt.Sus-IIKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwasannya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai pendaftaran merek, perlindungan merek, pembatalan atau penghapusan merek dagang terkenal.

Palembang,

2021



Ria Palmas Rosmalia
NIM 02011381722363

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Papa Rosihan dan Mama Siti Rokimah. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridho dan doamu.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Ibu Helena Primadianti. S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga dengan tanpa lelahnya memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan sabarnya memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.

11. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada mahasiswa.
12. Adik-adik sepupu saya yang seperti saudara kandung saya yang berada jauh di Pulau Jawa Wildani, Vanasya, Vicho, Galasta, Hafizah, Galtalas.
13. Sahabat saya sejak SMA Dinda Prameisty dan Karina Junaidi yang selama ini sabar menghadapi kecuekan saya, yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya.
14. Sahabat saya sejak SMP Indah, Ardea, Amel, Kintan, Dona, Ines, Syaban yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
15. Sahabat yang merangkap menjadi saudara saya sejak kecil Khoirunnisa, Ajeng Andini dan Praditya Vankabo teman bermain sampai saat ini.
16. Trio sejak 2017, 24/7 selama diperkuliahan yang dipertemukan dari organisasi tercinta, Adelia Mayang Sari dan Ditiya Salsabila yang menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi suka duka selama perkuliahan.
17. Tayo Squad yaitu Mutiara Annisa, Nur'aini Amsi, Natasya Sandra Kirana, Adelia Mayang Sari, dan Ditiya Salsabila yang selalu memberi semangat dalam menjalani perkuliahan dan organisasi.
18. Pengawal-pengawal di kampus Oklandy Badaruddin Alwi, Bayu Adjie Fahlevi, M. Alif Abubbakar, Ahmad Hamka Alzhini, M. Janissahri Hisbullah, M. Robin Mario Pranata, dan M. Vidi Kurniawan yang mengisi hari-hari di kampus dari semester awal sampai akhir ini.
19. Organisasi yang saya banggakan LSO OLYMPUS yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan ini.
20. Angkatan 2017 LSO Olympus yang bertahan dari awal masuk hingga selesainya masa 1 (satu) tahun jabatan yaitu Pipit, Patimeh, Anggun, Rika, Faiqah, Cimung, Ara, Yandik, Faisol, Jerry, Rama, Adi.
21. Kakak-kakak yang sangat berjasa selama perkuliahan saya, menjadi tempat bertanya tentang perkuliahan Kak Herdalena, Kak Labib, Kak Ibnu, Kak Dinda, dan Kak Aina.

22. Dua adik tingkat yang selalu memberi semangat yang selalu siap mendengarkan keluhan-keluhan selama saya menjabat dan mengerjakan skripsi ini Tiara Adella dan Cindy Indah Lestari.
23. Adik-adik tingkat di LSO Olympus yang juga memberikan dukungan dan saya anggap seperti adik sendiri Lisbet, Mita, Yuli, Alfa, Reyhan, Adelqisti, Ilman, dan Angkatan 2018, 2019 lainnya.
24. Teman-teman kampus Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya teman sekelas selama kurang lebih 4 tahun ini.
25. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Seluruh pihak LBH Palembang, dan teman-teman KKL saya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya mengikuti KKL disana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	13
3. Teori Kepastian Hukum	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Bahan Penelitian Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisa Bahan Hukum.....	17
6. Metode Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	18
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	18
2. Sejarah Munculnya Hak Kekayaan Intelektual.....	20

3. Macam – macam Hak Kekayaan Intelektual	23
4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	27
B. Tinjauan Umum tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	30
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia	30
2. Pengertian Merek dan Indikasi Geografis	31
3. Ruang Lingkup dan Fungsi Merek dan Indikasi Geografis.....	35
a. Ruang Lingkup Merek dan Indikasi Geografis	35
b. Fungsi Merek dan Indikasi Geografis.....	35
4. Pengaturan Merek dan Indikasi Geografis	37
5. Perlindungan Hukum terhadap Merek dan Indikasi Geografis	38
C. Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia	40
1. Syarat Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	40
2. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	43
3. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	45
a. Pemeriksaan Formalitas	45
b. Pemeriksaan Substantif.....	47
4. Pengumuman Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	48
5. Penghapusan dan Pembatalan Merek dan Indikasi Geografis	50
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Perlindungan Hukum terhadap merek terkenal dari pembatalan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	54
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan No.58/Pdt. SusHKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang Pembatalan atau Penghapusan Merek	58
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	


Nama : Ria Palmas Rosmalia
NIM : 02011381722363
Judul : **Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu**
(Studi Putusan No. 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa jenis yaitu salah satunya Merek. Secara umum merek dapat berupa nama, kata, logo, lambang, desain, warna, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Merek sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di dalam Undang-Undang ini telah diatur tentang tata cara pendaftaran merek, pembatalan penghapusan merek, dan diatur mengenai jika terjadi pelanggaran dalam melakukan pendaftaran merek dan indikasi geografis. Penulis skripsi ini didasari dari adanya kasus pelanggaran merek yang terjadi antara orang terkenal di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan merek terkenal dari pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang pembatalan atau penghapusan merek karena adanya kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukumnya dan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran pendaftaran merek yang terjadi.

Kata Kunci : *Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Pendaftaran, Pelanggaran*

Pembimbing Utama




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹ adalah bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia agar dapat menghasilkan suatu produk yang berguna bagi masyarakat. Hak yang mampu menciptakan suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan mampu menciptakan suatu seni yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI), yakni hak privat untuk dapat melindungi kekayaan intelektual mereka, yang intinya merupakan suatu hak untuk menikmati kekayaan intelektualnya secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

Di Indonesia para pelaku usaha dapat dilindungi dan diberikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual memanfaatkan sendi dan instrumen hukum yang ada, seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, Hak Kekayaan

¹Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No.M.03.RP.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "*Hak Kekayaan Intelektual*" (tanpa "*Atas*"), telah resmi dipakai. Hak Kekayaan Intelektual disingkat "*H.K.I*", namun penulis sana sini menggunakan akronim "HaKI" untuk sekedar kemudahan penyebutan. Lihat A.Zen Umar Purba "*Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*" (makalah disampaikan dalam "*Advanced Seminar: Prospect and Implementation of Indonesia Copyright, Patent and Trademark Law*", Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam JURNAL HUKUM BISNIS Volume 13, April 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001), pp4-8.

² Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, ed 1, cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 187.

Industri meliputi hak atas Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, dan Paten. Perlindungan dan penegakan hukum atas instrumen-instrumen hukum tersebut ditujukan untuk mendapatkan hasil penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan penggunaan pengetahuan teknologi, serta kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang.³

Merek adalah salah satu instrumen hukum yang terdapat dalam hukum KI. Merek adalah kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara umum dapat berupa padanan nama, kata, logo, lambang, warna, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Merek sangat penting dalam dunia bisnis.⁴

Pada era yang baru ini merek adalah suatu peranan penting untuk memulai perdagangan global di seluruh dunia, apalagi dengan ditambahkan teknologi yang berkembang pesat untuk perdagangan industri maka semakin ketat pula persaingan ekonomi yang harus di hadapi oleh para pembisnis atau pedagang.⁵

Manfaat dari merek sendiri ialah bagian penting dari suatu barang atau jasa. Bukan suatu produk yang menjadikan sesuatu barang menjadi mahal, tetapi lebih dari nilai merek yang digunakannya. Dapat dilihat secara jelas merek adalah suatu kekayaan immaterial.

Karena merek merupakan hak eksklusif di Indonesia dan untuk menggaet

³ Syahriah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 14 Nomor 1, 2016, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/227>, hlm.107.

⁴ Admin, "Pengenalan Merek", (<https://dgip.go.id/pengenalan-merek>), diakses pada 29 Desember 2020.

⁵ Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap Pelanggar Merek, *Jurnal Warta*, Volume 14 Nomor 56, April 2018, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12>, hlm.1.

legalitasnya secara menyeluruh agar pemegang hak merek bisa mengiklankan merek yang telah memiliki nilai ekonomis secara komersil kepada konsumen maka merek wajib didaftarkan.

Hak Eksklusif⁶ mempunyai dua hal penting yaitu hak ekonomi⁷ untuk mendapatkan laba finansial dari pendapatan pengakuan hak kekayaan intelektual berupa pemindahan dan pemberian izin penggunaan HKInya dengan memperoleh royalti dan hak moral⁸ yang selalu bersama dengan diri si pemilik HKI yang bersifat tetap dan tidak dapat dialih fungsikan.

Hak Eksklusif yang telah didapatkan tersebut merupakan hak monopoli untuk jangka waktu yang tidak selamanya, sebagai apresiasi kepadanya yang diberikan negara karena banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk perolehan HKI. Hak monopoli hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja (terbatas). Dalam waktu yang telah ditentukan tersebut⁹ yang dapat berbuat bebas terhadap HKInya adalah ia yang memiliki HKInya, sedangkan bagi pihak lain untuk dapat mengakui HKInya tersebut dapat melalui permohonan izin atau lisensi yang jika akan menggunakan HKI milik pihak lain untuk melapor terlebih dahulu dan memberikan royalti kepada pihak yang bersangkutan.

Seseorang atau perusahaan yang sukses membuat merek dagangnya dikenal

⁶ Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan HKI tanpa izin. Lihat Otto Hasibuan, *Hak Cipta Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm.12.8.

⁷ Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI, lihat Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

⁸ Hak moral adalah hak yang melekat pada pihak yang menghasilkan HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Ada kemanunggalan yang integral antara HKI dan pihak yang berhasil melahirkan HKI. Lebih lanjut lihat Otto Hasibuan, *Hak Cipta Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm.69.

⁹ Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, *ADIL : Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2012, <http://ac.ademicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/57>, hlm.11.

oleh khalayak ramai, akan semakin banyak pesaing atau kompetitor yang akan melakukan perbuatan jahat atau perbuatan itikad tidak baik dengan cara peniruan merek, pemalsuan merek dan berbagai cara lainnya. Oleh karenanya pemegang Hak merek dapat memerintahkan orang lain untuk tidak menggunakan merek yang telah didaftarkan, karena apabila ada pihak yang beritikad tidak baik untuk meniru atau memalsukan merek terkenal dengan tujuan untuk menarik konsumen secara mudah, maka merek terkenal yang telah diketahui oleh khalayak ramai dapat terancam. Karena hal tersebut dapat merugikan pemegang hak merek karena terdapat pihak lain yang menggunakan merek terkenal akan mengambil alih keuntungan ekonomi dengan sangat mudah.

Penting sekali bagi negara untuk memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundangan-undangan nasional sendiri. Indonesia sendiri pun telah melakukan penambahan dan perubahan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Undang-Undang Merek yaitu yang dimulai dari UU No. 21 Tahun 1961 kemudian undang-undang ini diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1992 lalu dilanjutkan dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2001 dan undang-undang yang terakhir ialah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi terhadap undang-undang merek maka dapat dibuktikan bahwa peranan merek sangat penting, dan dengan seiring perdagangan dunia yang sangat maju maka dengan itu dibutuhkan juga peraturan yang lebih modern seiring. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan semakin baik maka akan menunjang proses perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar agar dapat meminimalisir kasus pelanggaran

merek. Namun, pada kenyataannya yang ada masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi khususnya tentang Pendaftaran Merek.

Dalam beberapa perkara yang sangat marak terjadi, dampak yang paling signifikan bagi barang atau produk yang menggunakan Hak Merek Terkenal yang dipalsukan atau dijiplak oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab adalah bangkrutnya Perusahaan pemilik Hak Merek Terkenal tersebut. Pada skripsi ini dilakukan analisis adanya gugatan yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang diputuskan dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam sengketa atau kasus ini, Ruben Samuel Onsu sebagai penggugat menggugat pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono karena logo dan merek bisnis dari PT Ayam Geprek Benny Sujono tersebut sama seperti usahanya. Karena Ruben Samuel Onsu merasa bahwa ia selaku pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*), atas merek "BENSU" dengan nomor daftar IDM000643598 pendaftaran pada tanggal 25 Juni 2018 maka ia diberikan hak eksklusif sebagai merek yang dahulu di daftar sesuai Pasal 1 angka (5) UU No.20 Tahun 2016 dan dipertegas di Pasal 3 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ruben Samuel Onsu sangat keberatan dengan pendaftaran merek oleh Tergugat 1 dengan nomor daftar IDM000643531 dengan tanggal permohonan yang diterima oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tanggal

penerimaan 03 Mei 2017 dan tanggal terdaftar pada 24 Mei 2019 yang menggunakan nama “BENSU”, merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu. Bahwa di samping itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap mendaftarkan merek oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono sehingga patut diduga pihak DJKI mengenyampingkan hukum dalam menentukan kriteria merek yang dapat didaftarkan dan jelas sekali tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tetapi pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono ini membantah semua gugatan dari pihak Ruben Samuel Onsu, bahwa tidak benar penggugat sebagai pemilik pertama sekali yang mendaftarkan merek “BENSU”. Bahwa pemilik merek “BENSU” yang terdaftar adalah Jessy Handalim sebagai merek susu, merupakan singkatan dari “BENGKEL SUSU”. Dalam kasus bersama Jessy Handalim ini pihak Ruben Samuel Onsu memilih berdamai dan Ruben Samuel Onsu membeli merek “BENSU” milik Jessy Handalim yang berdasarkan perjanjian jual beli dan penyerahan hak atas merek yang terjadi pada tanggal 09 Februari 2019, sedangkan Jessy Handalim sendiri tetap sebagai pemegang sertifikat merek sah “BENSU”.

Pihak penggugat pun melakukan usaha dengan cara itikad buruk dengan tujuan untuk dapat menguasai merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” yang berkembang menjadi “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”. Pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono yaitu Yangcent ini mengajak adik dari Ruben Samuel Onsu yakni Evan Jordi Onsu sebagai Manager Operasional. Setelah itu Jordi Onsu menawarkan Ruben Samuel Onsu sebagai Duta Promosi dari bisnis I

AM GEPREK BENSU, setelah bisnis ini tersebar dibanyak cabang lalu Ruben Onsu mulai membuka bisnis sendiri dengan menggunakan nama “Ayam Geprek Bensu”.

Hasil akhir dari putusan No.57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst ini ialah menolak gugatan dari Ruben Samuel Onsu dan menyatakan bahwa merek atas nama Ruben Samuel Onsu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono, dan menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu.

Kasus ini tidak berhenti sampai sini saja, pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai penggugat 1 (satu) selaku badan hukum dan Yangcent sebagai penggugat 2 (dua) yang merupakan perseorangan serta pendiri dari badan hukum PT Ayam Geprek Benny Sujono dalam perkara ini yang diwakilkan dengan Dr. Eddie Kusuma, S.H., MH., Vera Puspita Kusuma, S.H., M., dan Muhammad Fayakund A, S.H., M.H. selaku advokat yang selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono ini menggugat pihak Ruben Samuel Onsu pada tanggal 03 September 2019 dengan gugatan pembatalan merek dagang dari Ayam Geprek Bensu milik Ruben Samuel Onsu dalam putusan No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mana seharusnya Penggugat mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 karena merek dagangnya memiliki persamaan dengan pihak Tergugat.

Setelah penggugat mengajukan gugatan ternyata gugatan penggugat tersebut

kabur karena telah menggabungkan gugatannya untuk menuntut pembatalan merek terhadap merek tergugat, seharusnya perkara ini diajukan secara sendiri-sendiri. Padahal PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai subjek hukum yang berbadan hukum berbentuk perseroan (*recht persoon*) yang tunduk kepada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mempunyai karakteristik berbeda dengan pribadi (*naturlijk persoon*), dimana perseoran terbatas memiliki hak dan kewajiban serta hak kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pemiliknya, sehingga menurut hukum, tanggungjawab hukumnya juga terpisah antara tanggungjawab perseroan terbatas dan tanggungjawab pribadi/pemilik, dan oleh karenanya kuasa PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent tidak dapat menjadi 1 (satu) dan harus terpisah, sehingga gugatan dari penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan diketahui nyata-nyata Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik terdaftar atas merek yang berbeda, sehingga dengan sendirinya merupakan perkara yang harus diajukan secara tersendiri.

Dalam hal ini gugatan para penggugat ditolak karena tidak memenuhi syarat tentang pengajuan provisi. Sedangkan keberatan yang diajukan oleh tergugat dinyatakan ditolak yaitu surat kuasa cacat hukum padahal surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal, dan beberapa keberatan lainnya patut di kabulkan. Dengan hal itu maka para penggugat tidak dapat membatalkan merek dagang milik tergugat, dan tergugat tetap bisa menjalankan kegiatan perdagangan bisnisnya dengan menggunakan merek yang sama dengan penggugat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas uraian tersebut secara ilmiah yang diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu (Studi Putusan No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum Ayam Geprek Benu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang pembatalan atau penghapusan merek karena adanya kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 dalam mengatasi pembatalan atau penghapusan merek karena adanya kesamaan dengan merek lain yang terdaftar.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas maka diharapkan bisa berdampak dan menyumbang manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemikiran ilmiah yaitu ilmu hukum secara umum dan yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual secara khusus yang terkait dalam hukum Merek dan Indikasi Geografis.

2. Praktis

a) Bagi Pemilik Merek

Penelitian ini bisa memberikan ilmu hukum secara tepat dalam perlindungan hukum kepada Hak Eksklusif suatu merek terkenal yang telah terdaftar, serta dapat memberikan pemahaman lebih terkait pembatalan atau penghapusan merek.

b) Bagi Pengguna Merek

Seorang pengguna merek bisa mengetahui batasan dan peraturan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar.

c) Bagi Pemerintah

Berdasarkan dari hasil penelitian ilmiah yang telah penulis buat ini dapat dijadikan sebuah bahan informasi dan referensi mengenai dinamika masyarakat secara menyeluruh terhadap perlindungan hukum hak merek.

d) Bagi Pengadilan Niaga

Dapat dijadikan masukan sebagai bahan perbandingan juga pertimbangan untuk aparaturnya penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pada sengketa merek di kalangan masyarakat Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup hak kekayaan intelektual tentang merek yang berkaitan dengan pembatalan merek, bagaimana tata cara pendaftaran merek dan perlindungan hukum merek terkenal dari peniruan atau pemalsuan merek yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipis M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum secara preventif artinya pemerintah dilarang sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan yang dibuat dan yang akan diputus tersebut masih dalam pengawasan terhadap suatu kegiatan agar tidak terjadi suatu penyimpangan dalam mengambil keputusan, sedangkan secara represif artinya langkah pemerintah dalam mengambil dan membuat keputusan untuk menyelesaikan sengketa dan penanganannya harus lebih tegas karena telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Pada saat perlindungan hukum dilakukan, maka suatu tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum dibutuhkan. Sarana perlindungan hukum ini dapat diberikan kepada pemegang hak atas merek bisa secara preventif dan secara represif yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan, yang pasal tersebut berbunyi:

“permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”

Dan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.

- b) Peran hakim sangat diperlukan dalam memeriksa dan memutus suatu kebenaran dari keterangan kepemilikan merek. Hakim harus membuktikan dan memeriksa kepemilikan merek tersebut. Harus diselidiki juga karena pihak yang mengajukan pendaftaran atas merek memang berhak atas tersebut atau dalam memperoleh hak atas merek tersebut memang sah di dapatkan dari pihak yang berwenang. Sehingga dapat ditentukan siapa pemegang sah hak atas merek dan bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan hak atas merek tersebut.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim perlunya suatu aspek penting yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung nilai kepastian hukum, aspek penting itu ialah Pertimbangan hakim. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut berhak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Selain itu, senyatanya pertimbangan hakim harus juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek yang berhubungan dengan semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
- c. Terdiri dari semua petitum penggugat yang harus dipertimbangan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹¹

3. Teori Kepastian Hukum

Sesuatu yang memiliki ketentuan atau ketetapan adalah suatu keadaan yang pasti atau disebut dengan teori kepastian hukum yang mana secara hakiki haruslah pasti dan adil. Dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum akan menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum merupakan

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

¹¹ *Ibid*, hlm.142.

pernyataan secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah suatu yang menekankan pada aspek *das sollen* atau “sehasrusnya” dengan mengaitkan beberapa peraturan yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Aspek yang menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan masyarakat adalah Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum. Dengan adanya aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum.¹³

Asas keadilan merupakan suatu prinsip dan asas utama dari penerapan hukum maka dari itu sering kali berhadapan dengan kepastian. Kepastian hukum dapat disebut juga sebagai jaminan bagi masyarakat, bahwa berdasarkan hukum maka semuanya akan diperlakukan sama oleh negara atau penguasa, agar tidak sewenang-wenang. Kepastian hukum lebih banyak mewajibkan penafsirannya secara harfiah dari ketentuan undang-undang.¹⁴

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini fokus pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Maka dari itu untuk melakukan

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁴ Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm.124.

penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang penelitiannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didukung oleh data primer.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pada karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.¹⁶ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus atau biasa disebut (*Case Approach*) yang berguna dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu praktik hukum.¹⁷

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang terdiri dari aturan dasar, yurisprudensi, norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan traktat yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.15

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.136.

¹⁷ *Ibid*, hlm.96.

Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
4. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
5. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang akan berhubungan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup hasil-hasil penelitian (hukum) hasil dari suatu karya (ilmiah, buku, pendapat para ahli hukum, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menjabarkan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi indeks, kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. **Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik penelitian kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini ialah suatu teknik yang

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu penelitian ini dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau bahasan yang berhubungan dengan permasalahan untuk disajikan untuk skripsi ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang mendeskripsikan bahan hukum yang kemudian disusun secara teratur atau sistematis. Untuk penulis dapat memahami permasalahan yang akan diteliti maka bahan hukum ini dapat diperoleh dari hasil penelitian yang disajikan dengan sebagaimana mestinya.¹⁸ Penelitian kualitatif yakni bergerak dengan cara meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta yang nyata dan dengan melalui pengamatan terlebih dahulu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif terhadap penelitian ini maka teknik ini adalah teknik yang paling baik, karena teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian hal-hal tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm.21.

¹⁹ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, PT.Alumni, Bandung, 2005.

Agung Indriyanto & Irnie Mela Yustina, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Ahmad Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, ed 1, cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Erlina B, dkk, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2019.

Freddy Harris, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2019.

Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benari*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Djumahana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2008.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008

_____, *Hak Cipta Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009.

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Surakhmad Winarto, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994.

Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

2. JURNAL

Dessy Aulia Eka Putri, *Senantiasa di Sisi Anda Sebagai Branding Tagline dalam Membentuk Citr Terpercaya Nasabah Bank Central Asia (BCA) Samarinda*, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, Volume 4 Nomor 4, 2016
<https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2738>.

Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap Pelanggar Merek*, *Jurnal Warta*, Volume 14 Nomor 56, April 2018,
<http://jurnal.dharwangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12>.

Muhammad Arif, Rosni, Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan, *Jurnal Geografi*, Volume 10 Nomor 1, 2018, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/8632>.

Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 3, 2015, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706>.

Putu Eka Krisna Sanjaya & Dewa Gde Rudy, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41478>.

R. Murjiyanti, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 24 Nomor 1, 2017, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7638/6654>.

Rakhmita Desmayanti, Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 6 Nomor 1, 2018, <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/874>.

Sudjana, Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal, *Jurnal Ilmu Hukum : Veritas Et Justitia*, Volume 4 Nomor 1, 2018, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2915>.

Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, *ADIL : Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2012, <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/57>.

Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *ADIL : Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2012, <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/61>.

Supriyadi, Yuntawati Fristin, dan Ginanjar Indra K.N., Pengaruh Kualitas Produk dan *Brand Image* terhadap Keputusan Pembeian (Studi pada Mahasiswa Pengguna Produk Sepatu Merek *Converse* di Fisip Universitas Merdeka Malang), *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 3 Nomor 1, 2016, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/article/view/81>.

Syafrida, Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesiaa Guna Meningkatkan Investasi Asing, *ADIL : Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 1, 2019, <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1067>.

Syahriah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pelanggaran Barang dan Jasa, *Jurnal Syahriah dan Hukum*, Volume 14 Nomor 1, 2016, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/227>.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

4. INTERNET

Admin, “*Pengenalan Merek*” diakses pada 29 September 2020, (<https://dgip.go.id/pengenalan-merek>).

Admin, “*Pemahaman Indikasi Geografis dan Pengaruhnya terhadap Merek*” diakses pada 25 Desember 2020, (<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/pemahaman-indikasi-geografis-dan-pengaruhnya-terhadap-merek/>).

Admin, “*Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI)*” di akses pada 21 November 2020, (<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>).